



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 75 / 11 /HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran verifikasi usulan rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024, perlu dibentuk Tim verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, menyebutkan Sekretariat Daerah kabupaten melalui bagian administrasi pembangunan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Rancangan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);

13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Rancangan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Rancangan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK;
 - b. menyampaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik Kabupaten Lamandau untuk diverifikasi kepada Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
 - c. menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri disertai dengan rekomendasi Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Teknis terkait; dan
 - d. melaporkan perkembangan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Perangkat Daerah BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau pada program perencanaan pembangunan daerah kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 75 / 11 /HUK/2023
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RANCANGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI USULAN RANCANGAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lamandau	Pembina
2.	Wakil Bupati Lamandau	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Ketua
5.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua I
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua II
7.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Wakil Sekretaris
I.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KRISNA DAK	
1.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Administrator
3.	Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Operator
4.	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Operator
II.	POKJA KESESUAIAN PRIORITAS NASIONAL DAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH	
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Ekonomi dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Perencana Muda Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Ekonomi dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
3.	Perencana Muda Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Ekonomi dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota
III.	POKJA KESESUAIAN KEBUTUHAN DAERAH	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Koordinator
3.	Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Koordinator

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA